



PUTUSAN

Nomor 814/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT DJAJA MAKMUR METROTAMA, berkedudukan di Jalan Pemuda Ruko Graha Mas Blok AD/9, Pulogadung, Jakarta Timur 13220;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Kotak Pos 108, Jakarta 10002;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25492/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor KEP-7188/KPU.01/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penolakan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor 032161/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:

Segi Formal:

Bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-7188/KPU.01/2008 diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Pemohon Banding terima tanggal 16 Januari 2009, dengan demikian surat banding yang Pemohon Banding ajukan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 814/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan;

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding telah membayar dengan SSPCP;

Segi Material:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penerbitan SPKPBM Nomor 032161/NOTUL/KPU-TP/BD-02/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa dengan diterbitkannya SPKPBM tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengimpor barang berupa *Machine for Industrial Garment* terdiri dari 10 item barang, nomor HS Pemohon Banding beritahukan di PIB sudah sesuai dengan BTBML yaitu HS 8452.29.00.00 BM%, PPN 10%;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum dalam *invoice*;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan *Purchase Order* dan *Sales Contract* antara Pemohon Banding dengan Shipper ;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan transaksi antara Pemohon Banding dengan Shipper;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor KEP-7188/KPU.01/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan perhitungan SPKPBM menurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25492/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7188/KPU.01/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor 032161/NOTUL/KPU-TP/BD-02/2008 tanggal 27 Oktober 2008, atas nama : PT Djaja Makmur Metrotama, NPWP : 01.393.178.7-007.000, Alamat : Jalan Pemuda Ruko Graha Mas Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/9, Pulogadung, Jakarta Timur, sehingga nilai pabean dan klasifikasi barang Fushing Machine ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor KEP-7188/KPU.01/ 2008 tanggal 23 Desember 2008 sebesar CIF SGD 21,460.00 dengan Pos Tarif 8451.30.00.00 dengan BM 10%, dan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor 032161/NOTUL/KPU-TP/BD-02/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp 102.940.492,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25492/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 24 Agustus 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 17 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1157/SP.51/AB/XII/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 01 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi sebagai berikut:

	PIB	SPKPBM
BM		8.575.709,-
PPn	5.782.912,-	9.150.266,-
PPh	1.445.723,-	2.287.567,-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 814/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Administrasi	82.926.950,-
Jumlah	7.228.635,-
	102.940.492,-

Jumlah sanksi administrasi berupa denda dirasakan terlalu besar dan tidak berdasarkan atas proposional atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. HS yang kami beritahukan sudah sesuai dengan BTBMI dan spesifikasi barang yaitu Item 1 s.d. 10 HS 8452.29.00.00 BM 0%;
3. Nilai Pabean atau harga yang diberitahukan sudah sesuai dengan nilai transaksi;
4. Tetap mempertahankan apa yang telah diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang;
5. Atas penetapan tambah bayar (SPKPB) tersebut di atas Pemohon sudah mengajukan permohonan penjelasan mengenai penetapan SPKPB tersebut ke Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, dengan Nomor Surat 307/DMM/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, dan diterima oleh Bea dan Cukai tanggal 27 Oktober 2008 dengan Nomor Agenda 94873, tetapi sampai dengan saat ini belum menerima surat balasan. Berarti penetapan harga oleh Pejabat Bea dan Cukai tidak akurat;

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 Pasal 28 ayat (1):

Berdasarkan permintaan dari importir, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan nilai pabean wajib memberikan penjelasan tentang penetapan nilai pabean atas barang impor yang bersangkutan;

Berarti penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas SPKPB tersebut tidak akurat dan dengan sendirinya penetapannya menjadi gugur. Jadi Permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan;

BANTAHAN :

1. Pemohon mempunyai data yang identik yang mendapat keputusan dari:
 1. Pengadilan Pajak;
 2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set dokumen PIB Nomor 035030 tanggal 30 Januari 2008 yang nilai pabeannya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 043879/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 08 Februari 2008;
- 1 set dokumen PIB Nomor 213365 tanggal 27 Juni 2008 yang nilai pabeannya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 229575/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 10 Juli 2008;
- 1 set dokumen PIB Nomor 280020 tanggal 14 Oktober 2009, yang mendapat surat keputusan keberatan SPKPBM yang direvisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta KEP-8588/KPU.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;
- PIB Nomor 052534 tanggal 18 Agustus 2007 yang nilai pabeannya diterima dan mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4478/BC.8/2007 tanggal 27 Oktober 2007;
- 1 Berkas dokumen PIB Nomor 052380 tanggal 18 Agustus 2007 yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put. 15402/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan;
- 1 Berkas dokumen PIB Nomor 029669 tanggal 27 Juli 2007 yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put. 15395/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan;
- *Invoice*;
- *Packing list* ;
- *Purchase Order*;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 814/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales contract;
- Bukti transfer pembayaran *invoice*;
- Bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran *invoice*;
- Rekening Koran;
- SPPB;
- Buku Kas;
- Pembukuan;
- Buku stok;
- 1 Set dokumen Nomor 347360 tanggal 17 Oktober 2008;

PERTIMBANGAN:

1. Pemohon mempunyai data pendukung yang identik yang mendapat keputusan dari:
 1. Pengadilan Pajak;
 2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta:
- 1 set dokumen PIB Nomor 035030 tanggal 30 Januari 2008 yang nilai pabeannya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 043879/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 08 Februari 2008;
- 1 set dokumen PIB Nomor 213365 tanggal 27 Juni 2008 yang nilai pabeannya diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 229575/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 10 Juli 2008;
- 1 set dokumen PIB Nomor 280020 tanggal 14 Oktober 2009, yang mendapat surat keputusan keberatan SPKPBM yang direvisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta KEP-8588/KPU.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIB Nomor 052534 tanggal 18 Agustus 2007 yang nilai pabeannya diterima dan mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4478/BC.8/2007 tanggal 27 Oktober 2007;
 - 1 Berkas dokumen PIB Nomor 052380 tanggal 18 Agustus 2007 yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put. 15402/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan;
 - 1 Berkas dokumen PIB Nomor 029669 tanggal 27 Juli 2007 yang mendapat keputusan diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Put. 15395/PP/M.X/19/2008 tanggal 17 September 2008, yang disidangkan di Pengadilan Pajak Majelis X. Seyogyanya putusan tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau acuan yurisprudensi atas sengketa yang sedang disidangkan;
 - *Invoice*;
 - *Packing list* ;
 - *Purchase Order*;
 - *Sales contract*;
 - Bukti transfer pembayaran *invoice*;
 - Bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran *invoice*;
 - Rekening Koran;
 - SPPB;
 - Buku Kas;
 - Pembukuan;
 - Buku stok;
 - 1 Set dokumen Nomor 347360 tanggal 17 Oktober 2008;
2. Kami beritahukan *machine for industrial garment 10 item* dengan HS Nomor 8452.29.00.00 sesuai dengan BTBMI dan klasifikasi barang;
3. Pemohon lampirkan *Brosur Fusing Machine* agar bisa dijadikan pertimbangan apakah pantas barang ex China semahal SGD 14,382.50 sedangkan harga pembelian kami yang sebenarnya SGD 431.50;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 814/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seminar yang diselenggarakan oleh Danny Darussalam *Tax Centre* "Sengkata Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak" di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Oktober 2009:

Keynote Speaker : Dr. RB Permana Agung Daradjatun, M.A.;

(Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Dirjen Bea dan Cukai tahun 1999-2001);

Pembicara : 1. Ir. Agung Kuswandono, M.A.;

(Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai);

2. Amirrudin Saud;

(Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia);

3. Kusumasto Subagio, S.E., M.Si.;

(Hakim Pengadilan Pajak);

Moderator : Hardijanto, S.I.P., M.M.;

(Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak);

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Bapak Permana Agung mengatakan mulai tanggal 02 Januari 2009 s.d. 23 September 2009 terdapat 3353 perkara yang diajukan ke Pengadilan Pajak, hal tersebut dikarenakan ada oknum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea dan Cukai tidak mempunyai hati nurani;

Obyek sengketa tersebut di atas sama yaitu *impor machine for industrial garment*, yang berdasarkan bukti-bukti pendukung telah sesuai dengan harga transaksi;

5. Mengenai alamat *Swanix Trading* Pemohon telah memberikan keterangan sejarah berdirinya *supplier swanix trading* serta perpindahan alamatnya kepada Pengadilan Pajak pada saat berkas disidangkan;
6. Pembayaran invoice Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan setelah lebih dari satu tahun disebabkan kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kesulitan, karena banyak yang dikenakan SPKPBM oleh Bea dan Cukai sehingga dananya untuk membayar jaminan dan jaminan uang Bank garansi di Bank supaya barang keluar terlebih dahulu sehingga dananya tidak bisa membayar ke Swanix sehingga terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ke Swanix dan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran invoice tersebut;

7. Bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran *invoice* berikut Pemohon lampirkan fotokopi bukti transfer pembayaran denda keterlambatan pembayaran *invoice* yang dilegalisir bank;
8. Pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25492/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Majelis melakukan pemeriksaan terhadap surat Kedutaan Besar RI di Singapura yang menyatakan lokasi alamat perusahaan dimaksud, maka diketahui bahwa alamat Swanix Trading terdaftar di Singapura sejak 28 Agustus 2008 beralamat di Medway Drive Serangoon Garden Estate Singapore, sedangkan alamat 41 Hanhedik Walk Singapore tidak kedapatan di Singapore;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas sangat janggal karena dikatakan alamat yang tertera 41 Handhedik Walk Singapore, tidak ditemukan mustahil sekali, karena alamat tersebut sangat mudah ditemukan. Lihat surat keterangan sejarah alamat Awanix Trading yang sudah kami serahkan yang berdiri sejak tahun 1984;

Bila barang seperti mesin, electronic, TV, HP kalau sudah beda merk, type, negara asal, sudah tidak bisa untuk perbandingan, karena perbedaan merk, type, negara asal, sudah beda jauh harganya;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 Pasal 19:

- Penetapan nilai Pabean menggunakan Metode VI tidak diizinkan berdasarkan : Poin g;
 - Nilai Pabean yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif;
Kami anggap penetapan tersebut sewenang-wenang atau fiktif karena tidak adanya dasar penetapan, dan tidak wajar;
9. Pemohon Peninjauan Kembali mengimpor mesin untuk pabrik dan menambah lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran sebanyak 400 orang;
 10. Menurut undang-undang pejabat tidak boleh memutuskan perkara dua kali dalam satu perkara, seandainya memutuskan perkara dua kali, berarti seorang pejabat secara hukum ada berkepentingan dengan satu perkara ini. Berarti atas pengambilan keputusan terhadap permohonan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 814/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan SPKPBM kami sudah melanggar undang-undang. Jadi secara langsung perkara ini menjadi gugur, dan permohonan Pemohon Banding dapat dikabulkan;

11. Seminar yang diselenggarakan oleh Danny Darussalam *Tax Centre* "Sengkata Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak" di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Oktober 2009:

Keynote Speaker : Dr. RB Permana Agung Daradjatun, M.A.;

(Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Dirjen Bea dan Cukai tahun 1999-2001);

Pembicara : 1. Ir. Agung Kuswandono, M.A.;

(Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai);

2. Amirrudin Saud;

(Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia);

3. Kusumasto Subagio, S.E., M.Si.;

(Hakim Pengadilan Pajak);

Moderator : Hardijanto, S.I.P., M.M.;

(Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak);

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Bapak Permana Agung mengatakan mulai tanggal 02 Januari 2009 s.d. 23 September 2009 terdapat 3353 perkara yang diajukan ke Pengadilan Pajak, hal tersebut dikarenakan oknum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea dan Cukai tidak mempunyai hati nurani;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Pengadilan Pajak menolak permohonan banding tersebut adalah tepat karena transaksi keuangan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak didukung dengan pembukuan yang konsisten, sehingga harga dalam PIB tidak dapat diyakini kebenarannya, karena itu koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT Djaja Makmur Metrotama tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT DJAJA MAKMUR METROTAMA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 814/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya peninjauan kembali :

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi Rp 2.489.000,-

Jumlah

Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754